



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nom or 263!Pdt.G/20 11/PA Prg.

BISMILLAIRRAHMANIRRAHI

M

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MARA ESA

Pengadilan Agama Pinrang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan atas perkara yang diajukan oleh :

PENGGUGAT, umur 26 tahun, agama Islam, pendidikan

SMA, pekerjaan Pedagan, bertempat tinggal di Kabupaten Pinrang, sebagai penggugat .

melawan

TERGUGAT, umur 25 tahun, agama Islam, pendidikan Sarjana

Pendidikan, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil (Guru SMAN I Mattiro Bulu), bertempat tinggal di Kabupaten Sidrap, sebagai tergugat.

Pengadilan Agama
tersebut.

Setelah membaca dan mempelajari surat-surat perkara .. Setelah mendengar dalil- dalil penggugat.

Setelah memeriksa alat bukti.

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa penggugat telah mengajukan gugatan cerai yang terdaftardi Kepaniteraan Pengadilan Agama tanggal 28 Maret 2011 di bawah register perkara Nomor 263/Pdt.G/2011/PAPrg.dengan mengemukakan alasan - alasan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa penggugat adalah istri sah tergugat, telah melangsungkan pemikahan, di Kecamatan Watang Sawitto, Kabupaten Pinrang, pada hari Senin tanggal 14 Juli 2010 sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor yang ditertibkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Watang Sawitto , Kabupaten Pinrang tertanggal28 Juli 2010.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



-Bahwa setelah berlangsungnya akad nikah penggugat dengan tergugat hidup bersama sebagaimana layaknya suami istri selama 5 bulan di rumah kediaman orang tua penggugat namun belum dikaruniai anak.

- Bahwa kehidupan rumah tangga penggugat dengan tergugat awalnya rukun dan harmonis, namun sejak bulan Nopember 2010, rumah tangga penggugat dan tergugat tidak pernah rukun lagi selalu diwarnai perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena:

- Tergugat sering menyakiti badan penggugat dengan memukul.
- Tergugat sering marah-marah kepada penggugat.

-Tergugat mempunyai sifat egois, karena semua keinginannya harus diikuti.

- Bahwa tergugat juga adalah suka mengonsumsi narkoba jenis sabu-sabu, hal ini penggugat ketahui ketika penagih tergugat datang kerumah menagih tergugat.

-Bahwa pada bulan Januari 2011, saat itu tergugat bermaksud meminta uang kepada penggugat sebesar 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah), penggugat mengatakan kepada tergugat bahwa penggugat tidak mempunyai juga uang sebesar itu, kemudian tergugat menyuruh penggugat meminta uang ke orang tua penggugat, tetapi orangtua penggugat tidak mempunyai juga uang, sehingga tergugat marah-marah kepada penggugat, bahkan tergugat memaksa penggugat untuk menjual semua barang-barang yang ada di rumah.

- Bahwa pada tanggal 10 Januari 2011 tergugat pergi meninggalkan penggugat sampai sekarang, dan saat ini tergugat tinggal di Siprap.

- Bahwa antara penggugat dan tergugat saat ini telah pisah tempat tinggal selama 3 bulan yaitu sejak bulan Januari 2010 hingga sekarang. Oleh karena itu penggugat tidak bersedia lagi membina rumah tangga bersama dengan tergugat.

Berdasarkan segala apa yang telah penggugat uraikan dimuka, maka penggugat memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Pinrang Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut:



Primer:

- Mengabulkan gugatan penggugat.
- Menjatuhkan talak satu bain suhgra TERGUGAT, , terhadap PENGGUGAT.
- Biaya perkara menurut hukum .

.Subsida:

Atau apabila majelis hakim berpendapat lain dalam kaitannya dengan perkara ini, maka mohon putusan yang seadil-adinya.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan penggugat telah datang menghadap dimuka sidang, sedangkan tergugat tidak datang menghadap dan tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai wakilnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut berdasarkan relaas panggilan yang dibacakan di dalam persidangan, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah.

Bahwa majelis hakim telah menasehati penggugat agar berfikir dan mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan tergugat, tetapi penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan tergugat.

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan penggugat, yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh penggugat.

Bahwa penggugat dalam menguatkan dalil-dalil gugatannya telah mengajukan bukti surat berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor tanggal 28 Juni 2010 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Watang Sawitto Kabupaten Pinrang bermeterai stemple secukupnya dan oleh ketua majelis setelah dicocokkan dengan aslinya lalu diberi kode P.

Bahwa penggugat mengajukan juga dua orang saksi dipersidangan untuk didengar keterangan, masing- masing;

SAKSI I dibawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenai penggugat karena ada hubungan keluarga.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Bahwa Penggugat dan tergugat pernah rukun namun belum ada anak.
putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa penggugat dan tergugat biasa cekcok gara-gara tergugat egois, tergugat mengancam penggugat dengan parang dan saksi mendengar teriakan penggugat.
- Bahwa tergugat banyak utang pada orang lain.
- Bahwa tergugat pergi meninggalkan penggugat dan tinggal di Sidrap.

SAKSI II dibawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenai penggugat karena ada hubungan keluarga.
 - ahwa penggugat dan tergugat pernah hidup rukun.
 - Bahwa penggugat dan tergugat pernah hidup rukun.
 - Bahwa tergugat dan tergugat sering cekcok dan bertengkar.
 - Bahwa penggugat sangat egois, mengancam penggugat dengan parang.
 - Bahwa tergugat mengkonsumsi sabu-sabu.
 - Bahwa penggugat tidak tahan lagi tinggal bersama tergugat.
- Bahwa tergugat telah pergi meninggalkan penggugat, sejak Januari 2011.
Bahwa untuk singkatnya uraian putusan ini semua hal yang termuat dalam berita acara persidangan ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan ini adalah seperti di uraikan tersebut diatas.

Menimbang, bahwa majelis hakim telah berupaya menasehati penggugat, akan tetapi tidak berhasil karena penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk menyelesaikan permasalahan rumah tangganya menurut prosedur pengadilan.

Menimbang, pula bahwa selama proses persidangan berlangsung hanya satu pihak yang selalu hadir yaitu penggugat olehnya itu perkara ini tidak dimediasi.

Menimbang, bahwa tergugat meskipun dipanggil dengan patut, tidak datang menghadap dan pula tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah, serta gugatan tersebut tidak melawan hukum dan beralasan, oleh karena itu tergugat yang telah dipanggil secara

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



patut akan tetapi tidak datang menghadap harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut hams dikabulkan dengan verstek.

Menimbang, bahwa oleh karena itu, maka putusan atas perkara ini dapat dijatuhkan tanpa hadimya tergugat (verstek).

Menimbang, bahwa bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadimya tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu majelis membebaskan penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya.

Menimbang, bahwa penggugat mau bercerai dengan tergugat karena antara pengugat dengan tergugat selalu cekcok dan bertengkar gara-gara tergugat egois/ suka marah menyakiti badan penggugat dan men gkonsumsi sabu-sabu ahimya pisah tempat tinggal sejak Januari 2011 dan tergugat kembali ke orang tuanya di Sidrap.

Menimbang, bahwa penggugat dalam menguatkan dalil gugatannya mengajukan bukti surat (bukti P), setelah diteliti secara saksama, majelis menilai bahwa bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formil dan syarat materiil sebagai alat bukti surat, sehingga terbukti penggugat dan tergugat mempunyai hubungan hokum sebagai suami istri, olehnya itu gugatan perceraian penggugat dapat dipertimbangkan lebih lanjut.

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut, penggugat mengajukan juga dua orang saksi pihak keluarga untuk didengar keterangannya mengenai sebab-sebab perselisihan dan pertengkaran penggugat dan tergugat sebagaimana maksud Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 197 5, masing SAKSI I DAN SAKSI II.

Menimbang, bahwa berdasarkan saksi-saksi tersebut, setelah dianalisa secara Saksama maka majelis menilai bahwa saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan syarat materiil karena keduanya telah memberikan keterangan di depan persidangan, diperiksa seorang demi seorang namun keterangannya saling bersesuaian antara satu dengan lainnya, peristiwa yang diterangkan bersumber dari pengetahuan melihat/mendengar sendiri dan sangat relevan serta mendukung kebenaran dalil-dalil gugatan



penggugat, olehnya itu keterangan saksi-saksi tersebut dapat di per timbangkan.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti tersebut, maka ditemukan

fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa penggugat dan tergugat adalah suami istri sah, belum punya anak.
- Bahwa antara penggugat dan tergugat tidak ada keharmonisan dalam rumah tangga karena mau melaksanakan kehendaknya/egois, suka menyakiti badan penggugat .
- Bahwa tegugat juga suka mengkomsumsi obat-obtan terlarang.
- Bahwa penggugat merasa takut tinggal bersama penggugat.
- Bahwa tergugat tekah pergi meninggalkan penggugat sejak Januari 2011 dan tidak ada hubungan lagi dengan penggugat.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut dan karena gugatan penggugat sudah terbukti, maka gugatan penggugat dapat dikabulkan.

Menimbang, bahwa untuk tertib administrasi perceraian pada Kantor Urusan Agama Kecamatan tempat perkawinan penggugat dan tergugat, maka diperintahkan kepada panitera untuk menyampaikan salinan putusan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kecamatan Watang Sawitto Kabupaten Pinrang, setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap, berdasarkan Pasal 84 ayat (1) Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1987.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, biaya perkara dibebankan kepada penggugat.

Mengingat Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974.

Mengingat Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam.

Memperhatikan segala ketentuan hukum dan peraturan perundang undangan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENGADILI

-Menyatakan tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap persidangan tidak hadir.

- Mengabulkan gugatan penggugat dengan verstek.
- Menjatuhkan talak satu bain sughra TERGUGAT terhadap PENGGUGAT.
- Memerintahkan kepada Panitera untuk menyampaikan salinan putusan kepada Pegawai Pencatat Nikah kantor Urusan Agama Kecamatan Watang Sawitto, Kabupaten Pinrang, setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap.
- Membebaskan penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga kini diperhitungkan sejumlah Rp 281.000,- (dua ratus delapan puluh sam ribu rupiah)

Demikianlah putusan ini dijatuhkan pada hari Senin tanggal 18 Juli 2011 M, bertepatan tanggal 16 Syakban 1432 H., oleh majelis hakim Pengadilan Agama Pinrang Drs. H. A Umar Najamuddin, M. H. sebagai ketua majelis, Dra. Hj. Faridah Mustafa dan Drs.H. Moh. Hasbi, M.H., masing- masing hakim anggota, dengan dibantu oleh Dra. Hj. St. Junaedah sebagai panitera pengganti dan pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum serta dihadiri oleh penggugat tanpa hadirnya tergugat.

Hakim Anggota ttd

Dra. Hj. Faridah Mustafa

ttd Drs.H.Moh.Hasbi,M.H.

a

Maj

elis,

ttd

Drs.H.A.Umar Najamuddin, M.H.

Ketu

Panitera

Penggan

ti, ttd

Dra.Hj.St.Junaedah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya:

- Pendaftaran :Rp 30. 000,
- ATK : Rp 50. 000,
- Panggilan :Rp100. 000,
- Redaksi : Rp 5.000,
- Meterai : Rp 6.000,-

Jumlah : Rp 281.000,- (dua ratus delapan puluh satu ribu
rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)